



PENETAPAN
Nomor 773/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. Karim Bin Roisin**
Tempat lahir : Desa Rimba Samak;
Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun / 20 Juni 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 773/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 67/TU/RSUD/II/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama Karim Bin Roisin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung dan ditandatangani oleh Dokter yang merawat dr. Arief Tri Wibowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kayuagung, dalam acara pemeriksaan biasa sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor:Print-269/L.6.1.2.3.Eoh.2/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam register perkara pidana Pengadilan Negeri Kayuagung dengan nomor : 773/Pid.B/2020/PN.Kag;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 perkara atas nama Terdakwa H. Karim Bin Roisin dengan register dengan nomor : 773/Pid.B/2020/PN.Kag telah dibacakan di persidangan dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 08.40 WIB berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 67/TU/RSUD/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama Karim Bin Roisin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung dan ditandatangani oleh Dokter yang merawat dr. Arief Tri Wibowo;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah meninggal dunia, saat perkara belum sampai pada tahap pemeriksaan saksi-saksi sampai dengan penjatuhan putusan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan demikian penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan terhadap Terdakwa **H Karim Bin Roisin** tersebut dinyatakan Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Tira Tirtona S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candra Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H., Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah wijayati, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Candra Dewi, S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)